

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pendelegasian kewenangan Bupati dalam menandatangani perizinan dan non perizinan kepada Pejabat yang berwenang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, surat rekomendasi untuk jenis bahan bakar minyak khusus penugasan diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sesuai sektor usaha mikro, sektor usaha perikanan, sektor usaha pertanian, sektor transfortasi atau pelayanan umum;

c. bahwa pengaturan untuk penertibitan surat rekomendasi untuk jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang semula menjadi kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan lampiran huruf D angka 2 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12), dihapus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan lampiran huruf D angka 2 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 12), dihapus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ARIYONO ORAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NO	RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	KET.
1.	Reziko Rendah (R)	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Tetap
2.	Risiko Menengah Rendah (MR)	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Madiri	Tetap
3.	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Nomor Induk Berusaha (NIB) Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah	Tetap
4.	Risiko Tinggi (T)	Nomor Induk Berusaha (NIB) Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sertifikat standard (SS) jika dibutuhkan	Tetap

B. PERIZINAN BERUSAHA

NO	JENIS PERSYARATAN DASAR	Ket.
1.	Persetujuan Gedung	Tetap
2.	Persetujuan Gedung Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang Usaha Non UMK	Tetap
3.	Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Tetap
4.	Persetujuan Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Tetap
5.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang Non Berusaha	Tetap
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang Non Berusaha	Tetap
7.	Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang	Tetap

C. PERIZINAN NON BERUSAHA

NO	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA	KET.
1.	Izin Praktek Bidan	Tetap
2.	Izin Praktek Perawat	Tetap
3.	Izin Praktek Perawat Gigi	Tetap
4.	Izin Praktek tenaga Kefarmasian	Tetap
5.	Izin Praktek Fisioterafis	Tetap
6.	Izin Praktek Radiografer	Tetap
7.	Izin Praktek Refraksionis Optisien	Tetap
8.	Izin Praktek Okupasi Terapis	Tetap
9.	Izin Praktek Terapis Wicara	Tetap
10.	Izin Praktek Apoteker	Tetap
11.	Izin Praktek Sanitarian	Tetap
12.	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis	Tetap
13.	Izin Praktek Psikologi Klinis	Tetap
14.	Izin Perekam Medis	Tetap
15.	Surat Izin Praktek Dokter Hewan Warga Negara Indonesia	Tetap
16.	Surat Izin Praktek Dokter Hewan Warga Negara Asing	Tetap
17.	Surat Izin Praktek Paramedik Veterier Pemeriksaan Kebuntingan	Tetap
18.	Surat Izin Praktek Inseminator	Tetap
19.	Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan	Tetap
20.	Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi	Tetap
21.	Surat Izin Veteriner Ambulatori	Tetap
22.	Surat Izin Veteriner Klinik Hewan	Tetap
23.	Izin Praktek Dokter Umum	Tetap
24.	Izin Praktek Dokter Gigi	Tetap
25.	Izin Praktek Dokter Spesialis	Tetap
26.	Izin Praktek Dokter Spesialis Gigi	Tetap
27.	Izin Praktek Kesehatan dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan yang belum tersedia	Tetap
28.	Izin Sosial pengumpulan sumbangan	Tetap
29.	Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Tetap
30.	Izin Reklame	Tetap
31.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah/KKPR	Tetap
32.	Izin Yang Belum Terintegrasi Dengan OSS (Ruang Lingkup Belum Tersedia)	Tetap

D. NON PERIZINAN

NO	JENIS NON PERIZINAN	KET.
1.	Rekomendasi Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Daerah Binaan (Darbin), Magang dan Survey	Tetap
2.	Rekomendasi Penjemputan Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan	Dihapus

3.	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang/Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Tetap

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR